



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 35

TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sambas tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas telah diatur dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2014;

b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembarn Negar Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 1 September 2015

**BUPATI SAMBAS,**  
**ttd.**  
**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 1 September 2015

**Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,**  
**ttd.**

**JAMIAT AKADOL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 34

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan**



**MARIANIS**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19640112 200003 1 003**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 34 TAHUN 2015  
 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN  
 BUPATI SAMBAS NOMOR 35 TAHUN  
 2014 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN  
 SAMBAS.

<b>TAMBAHAN PENGHASILAN</b>		<b>HARGA SATUAN / BULAN (Rp)</b>
<b>A.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA</b>	
I	Jabatan Struktural dan Fungsional Umum : 1 s/d 28	tetap
II	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan JFU	tetap
	1. PNS yang bekerja di RSUD 1) Dokter Umum / Dokter Gigi	tetap
	2) s/d 6)	tetap
	2. PNS yang bekerja di Labkesda/Gudang Farmasi/ Puskesmas/Pustu/Poskesdes 1) Dokter Umum / Dokter Gigi 2) s/d 6)	tetap tetap
	3 s/d 6	tetap
<b>B.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS</b>	
I	PNS yang bekerja di daerah perbatasan, daerah terpencil dan sulit dijangkau pada Puskesmas/Pustu/Polindes 1 s/d 2 3 Dokter Umum / Dokter Gigi 1) Golongan III 2) Golongan IV 4 Dokter Umum / Dokter Gigi yang diangkat sebagai Kepala Puskesmas 5 s/d 9	tetap  tetap tetap tetap

	II	PNS yang bekerja di Lingkungan UPT Dinas Pendidikan Sajingan Besar, Paloh, Tebas, Sejangkung, Selakau Timur, Subah, Sajad dan Galing 1 s/d 7	tetap
	III	PNS yang bekerja di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (di luar Institusi Kesehatan dan Pendidikan ) 1 s/d 7	tetap
C		TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA (KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) 1 s/d 4	tetap
D		TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	
		1. Dokter Spesialis Golongan IV	23.600.000
		2. Dokter Spesialis Golongan III	21.100.000

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003